



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 800 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Pendidikan Al Husna**, di Jl. Durian Raya Blok C XI/45 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan **TK Islam Al Husna II**, di Jl. Telaga Mas II Duta Harapan Blok H2 No. 29 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al Husna Nomor 23/YPA/III/2006 tanggal 21 Maret 2006.
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Yayasan Pendidikan Al Husna**, di Jl. Durian Raya Blok C XI/45 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan **TK Islam Al Husna II**, di Jl. Telaga Mas II Duta Harapan Blok H2 No. 29 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Harapan Baru Nomor 005/KI.HB/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 ;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421.1/05-Kc.BU/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 ;
3. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala UPTD Pemb. TK/SD Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421/358-UPTD TK-SD/III/06 tanggal 21 Maret 2006 ;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 21 April 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi izin operasional kepada **Yayasan Pendidikan Al Husna**, di Jl. Durian Raya Blok C XI/45 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan **TK Islam Al Husna II**, di Jl. Telaga Mas II Duta Harapan Blok H2 No. 29 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 10 Mei 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Drs. H. A S M A R I
Pembina Utama Muda
NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Utara
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Utara



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/10494 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK ISLAM AL HUSNA 2 Nomor 013/YP.AH II/IX/2022 Tanggal 03 Oktober 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK ISLAM AL HUSNA 2
NPSN : 69802506
Alamat : Jl. Telaga Mas Blok H2 No. 29 Rt.011 Rw.014 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah : Hj. Endang Ratih, S.Pd.I
Nomor Izin Operasional : 421/850-Dik 1
Tanggal : 10 Mei 2006
Nama Yayasan : Yayasan Al-Hasanah Harapan Jaya
Alamat Yayasan : Jl. Telaga Mas Blok H2 No. 29 Rt.011 Rw.014 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal : 2 Tanggal 01 September 2016
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-0035411.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 03 September 2016

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK ISLAM AL HUSNA 2, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 31 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2024.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 3/ Oktober 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI


Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19660402-198803-1-011